

Konsekuensi Hukum terhadap Tahanan Pendamping yang Melakukan Pelanggaran Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Legal Consequences of Criminal Violations Committed by Inmate Assistants at the Class IIA Banda Aceh Correctional Institution

Mayasari^{1*}, Cut Megawati², Zul Aidy³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Abulyatama, Indonesia
email: mayasari5916@gmail.com¹, cutmegawati@gmail.com²,

ARTICLE INFO

Article history:

Received 07-05-2026
Revised 05-06-2025
Accepted 10-06-2026
Published 16-06-2026

Keywords:

Inmate Assistant (Tamping), Criminal Offense, Legal Consequences, Disciplinary Sanctions, Correctional Institution.

*Corresponding Author:

ABSTRACT

Inmate assistants (tamping) play an important role in supporting correctional officers in maintaining order and facilitating rehabilitation programs within correctional institutions. However, studies examining the legal consequences imposed on inmate assistants who commit criminal offenses remain limited, particularly in the context of correctional institutions in Indonesia. This study aims to analyze the appointment system of inmate assistants, identify the types of criminal violations committed by them, and examine the legal consequences arising from such violations at the Class IIA Banda Aceh Correctional Institution. This research employs an empirical juridical method through statutory and field approaches. Data were collected through library research and interviews with correctional officers and relevant personnel and were analyzed qualitatively. The findings indicate that inmate assistants who commit criminal offenses are subject to disciplinary sanctions based on the severity of the violation, including the revocation of their status and privileges as inmate assistants. Criminal violations committed by inmate assistants may also result in referral to law enforcement authorities for further legal proceedings. This study contributes to the development of correctional law by clarifying the legal accountability framework applicable to inmate assistants and emphasizing the importance of stricter supervision in the implementation of the inmate assistant program.

Copyright© 2026 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Citation:

Mayasari, M., Megawati, C. ., & Aidy, Z. . (2026). Konsekuensi Hukum terhadap Tahanan Pendamping yang Melakukan Pelanggaran Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.70742/insight.v2i1.1038>

ABSTRAK

Narapidana pendamping (*tamping*) memiliki peran penting dalam membantu petugas pemasyarakatan menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pelaksanaan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Namun, kajian yang secara khusus membahas konsekuensi hukum terhadap tamping yang melakukan tindak pidana masih relatif terbatas, terutama dalam konteks lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penetapan tamping, mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tamping, serta mengkaji konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan serta pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tamping yang melakukan tindak pidana dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, termasuk pencabutan status dan hak-haknya sebagai tamping. Selain itu, pelanggaran pidana yang dilakukan dapat berakibat pada penyerahan pelaku kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas kerangka pertanggungjawaban hukum bagi tamping serta menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan program tamping di lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: Narapidana Pendamping (Tamping), Tindak Pidana, Konsekuensi Hukum, Sanksi Disiplin, Lembaga Pemasyarakatan.

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siregar & Mansar, 2026). Dalam sistem hukum pidana, pemberian sanksi pidana merupakan instrumen negara untuk menegakkan ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, serta mewujudkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga rehabilitatif.

Perkembangan paradigma pemidanaan modern menunjukkan adanya pergeseran dari sistem pemenjaraan (*prison system*) menuju sistem pemasyarakatan (*correctional system*). Pergeseran ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi tren global yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang harus dipersiapkan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Sistem pemasyarakatan menekankan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai tujuan utama pelaksanaan pidana penjara (Purnomo, 2025).

Di Indonesia, pelaksanaan fungsi pembinaan narapidana dilakukan melalui lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Cahyaningsih et al., 2025). Lembaga pemasyarakatan tidak lagi diposisikan sebagai tempat pembalasan negara terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai sarana pembinaan yang bertujuan membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke tengah masyarakat.

Dalam praktik penyelenggaraan pemasyarakatan, keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah warga binaan mendorong lahirnya mekanisme pelibatan narapidana tertentu untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan dan operasional

lembaga pemasyarakatan. Salah satu bentuknya adalah penetapan narapidana pendamping (tamping). Keberadaan tamping merupakan bagian dari strategi manajemen pemasyarakatan yang bertujuan membantu petugas dalam menjaga ketertiban, mendukung pelaksanaan program pembinaan, serta memperkuat komunikasi antara petugas dan warga binaan (Hikmah & Ardhita, 2025).

Secara normatif, penetapan tamping diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan (Hardana et al., 2023). Regulasi tersebut mengatur bahwa tamping harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain telah menjalani masa pidana tertentu, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan (Yessy Dinasari et al., 2025).

Konsep dasar penetapan tamping berangkat dari asumsi bahwa narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku dapat diberikan kepercayaan lebih besar untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tertentu di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, status tamping pada hakikatnya merupakan bentuk penghargaan sekaligus instrumen pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang dianggap memenuhi standar perilaku dan integritas tertentu (Ciek Julyati Hisyam et al., 2023).

Meskipun demikian, pemberian status tamping juga menimbulkan persoalan tersendiri. Posisi tamping yang memperoleh akses, mobilitas, dan kepercayaan lebih besar dibandingkan warga binaan lainnya berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dalam berbagai kasus, tamping tidak hanya melakukan pelanggaran tata tertib, tetapi juga terlibat dalam tindak pidana seperti penyelundupan barang terlarang, penyalahgunaan fasilitas, hingga pelarian dari lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks dalam sistem pembinaan, yakni individu yang diberikan kepercayaan justru memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk melakukan pelanggaran.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di satu lembaga pemasyarakatan. Beberapa kasus pelarian yang melibatkan tamping tercatat terjadi di berbagai daerah, seperti Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang pada tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan pada tahun 2024, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Krui pada tahun 2024, serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya pada tahun 2025. Di Provinsi Aceh, kasus pelarian narapidana yang melibatkan tamping juga ditemukan pada beberapa lembaga pemasyarakatan, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 hingga Maret 2025 terdapat sejumlah kasus pelarian narapidana, termasuk yang melibatkan tamping sebagai pelaku maupun fasilitator pelarian. Salah satu kasus yang menonjol adalah pelarian massal tahun 2018 yang melibatkan lebih dari seratus narapidana dan diduga direncanakan oleh seorang tamping yang memanfaatkan posisinya untuk mengarahkan jalur pelarian. Selain itu, pada Januari 2025 seorang tamping juga dilaporkan melarikan diri dengan memanfaatkan akses yang diberikan dalam pelaksanaan tugasnya. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa status tamping tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum dan tata tertib pemasyarakatan.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya berfokus pada efektivitas pembinaan narapidana, implementasi sistem pemasyarakatan (Sri Wulandari, 2012), dan peran tamping dalam membantu pelaksanaan program pembinaan (Yessy Dinasari et al., 2025). Penelitian

lain membahas aspek keamanan lembaga pemasyarakatan dan faktor-faktor penyebab terjadinya pelarian narapidana (Maryani, 2015). Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji konsekuensi hukum terhadap tamping yang melakukan pelanggaran pidana masih sangat terbatas. Kajian yang ada cenderung menempatkan tamping sebagai instrumen pembinaan, bukan sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan status yang dimilikinya.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya terkait bagaimana status tamping memengaruhi bentuk pertanggungjawaban hukum yang dikenakan ketika yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Belum banyak penelitian yang menghubungkan aspek pembinaan pemasyarakatan dengan konsekuensi hukum pidana dan disiplin yang diterapkan terhadap tamping yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan negara.

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa status tamping sebagai bagian dari sistem pembinaan tidak menghapus pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan. Sebaliknya, penyalahgunaan status tamping justru memperkuat alasan pemberian sanksi disiplin dan pidana karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh individu yang memperoleh kepercayaan khusus dari lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penetapan tamping pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tamping, serta mengkaji konsekuensi hukum yang diterapkan terhadap tamping yang melakukan pelanggaran pidana. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pemasyarakatan mengenai pertanggungjawaban hukum warga binaan yang memperoleh status khusus dalam sistem pembinaan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pemasyarakatan dalam memperkuat mekanisme seleksi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap tamping guna menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan mengkaji implementasi ketentuan hukum mengenai penetapan dan pemberian sanksi terhadap narapidana pendamping (tamping) yang melakukan pelanggaran pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya di lapangan (Khairuddin, 2021).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris (*empirical approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan, pengangkatan tamping, serta pemberian sanksi disiplin dan pidana bagi warga binaan pemasyarakatan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh data mengenai praktik penetapan tamping dan penegakan sanksi terhadap tamping yang melakukan pelanggaran pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih responden dan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas petugas pemasyarakatan, staf registrasi, petugas pembinaan, serta narapidana yang pernah atau sedang menjalankan tugas sebagai tamping.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai mekanisme penetapan tamping, bentuk pelanggaran yang dilakukan, serta konsekuensi hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran tersebut. Adapun observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas tamping dan kondisi pembinaan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang relevan dengan hukum pemasyarakatan. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menghubungkan data empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara deskriptif analitis untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai konsekuensi hukum terhadap tamping yang melakukan pelanggaran pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penetapan Tahanan Pendamping Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Pengangkatan narapidana pendamping (tamping) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping. Regulasi tersebut menempatkan tamping sebagai bagian dari sistem pembinaan yang bertujuan membantu petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ervan Kurniawan (2025) selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Bimnadik), diketahui bahwa proses penetapan tamping dilakukan secara selektif melalui mekanisme penilaian terhadap perilaku, masa pidana yang telah dijalani, kondisi kesehatan, serta keterampilan yang dimiliki oleh narapidana. Selain harus telah menjalani masa pidana tertentu, calon tamping juga diwajibkan memiliki rekam jejak kedisiplinan yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib selama menjalani pembinaan. Bagi narapidana yang dipidana karena tindak pidana tertentu, seperti terorisme, narkoba, korupsi, dan kejahatan transnasional terorganisasi, diberlakukan persyaratan tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut informan, penerapan persyaratan tersebut bertujuan memastikan bahwa narapidana yang diberikan status tamping merupakan individu yang telah menunjukkan perubahan perilaku dan memiliki tingkat kepercayaan yang memadai untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tertentu di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain memperoleh kepercayaan yang lebih besar, tamping juga dapat menerima berbagai manfaat administratif sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk peluang memperoleh remisi dan imbalan kerja berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penetapan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah menerapkan prinsip selektivitas dan pembinaan berbasis perilaku sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019. Sistem tersebut menunjukkan bahwa status tamping bukan merupakan hak yang melekat pada setiap narapidana, melainkan bentuk penghargaan yang diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi standar pembinaan tertentu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Registrasi, tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh ditempatkan pada berbagai sektor kegiatan yang mendukung operasional lembaga pemasyarakatan. Penempatan tersebut meliputi kegiatan kerja, kegiatan keagamaan, kebersihan lingkungan, dan kegiatan industri. Di antara berbagai bidang tersebut, sektor kebersihan lingkungan merupakan bidang yang paling banyak menggunakan tenaga tamping karena kebutuhan pemeliharaan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang bersifat rutin dan berkelanjutan.

Selain itu, tamping juga berperan dalam berbagai unit usaha produktif yang dikelola oleh lembaga pemasyarakatan, seperti kantin, bakery, laundry, produksi air minum, produksi tempe, dan layanan pangkas rambut. Keterlibatan tamping pada sektor-sektor produktif tersebut tidak hanya bertujuan membantu operasional lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan keterampilan kerja yang dapat dimanfaatkan setelah mereka kembali ke masyarakat (Guo et al., 2021).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tamping yang bertugas di area luar blok hunian atau di lingkungan luar tembok pengamanan lembaga pemasyarakatan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat. Setiap pergerakan tamping harus diketahui oleh petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) serta didampingi oleh petugas yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Mekanisme tersebut merupakan bentuk mitigasi risiko yang diterapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran keamanan, termasuk pelarian dan penyalahgunaan kewenangan yang mungkin dilakukan oleh tamping.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penetapan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Namun demikian, pemberian akses dan kepercayaan yang lebih besar kepada tamping juga menimbulkan potensi risiko keamanan yang memerlukan pengawasan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tamping tidak hanya ditentukan oleh ketepatan proses seleksi, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme pengawasan dan evaluasi selama narapidana menjalankan tugasnya sebagai tamping.

Tabel 1, Jumlah Tamping per bidang sesuai SK penetapan tamping pada Lapas Kelas IIA Banda Aceh

No	Bidang Kegiatan Kerja	Jumlah Tamping
1	Kegiatan Kerja	23
2	Pendidikan	0
3	Keagamaan	8
4	Olahraga	0
5	Kesenian	0
6	Kebersihan Lingkungan	38
7	Kegiatan Industri	27

Berdasarkan hasil penelitian, pengangkatan narapidana pendamping (tamping) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019. Proses pengangkatan diawali dengan asesmen yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan terhadap narapidana yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai tamping. Asesmen tersebut mencakup penilaian terhadap perilaku, tingkat kedisiplinan, masa pidana yang telah dijalani, kondisi kesehatan, serta kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh narapidana.

Hasil asesmen kemudian menjadi dasar bagi wali pemasyarakatan untuk mengajukan calon tamping dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Pada tahap ini, TPP melakukan evaluasi terhadap kelayakan calon berdasarkan data pembinaan, rekam jejak perilaku, dan hasil pengamatan selama menjalani masa pidana. Melalui mekanisme tersebut, TPP menentukan apakah seorang narapidana layak atau tidak layak memperoleh status sebagai tamping.

Apabila calon dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan, TPP akan memberikan rekomendasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya, Kepala Lapas menetapkan pengangkatan tamping melalui keputusan resmi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengangkatan tamping tidak dilakukan secara langsung oleh Kepala Lapas, melainkan melalui tahapan asesmen dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak guna memastikan bahwa narapidana yang diberikan kepercayaan sebagai tamping benar-benar memiliki integritas, kedisiplinan, dan kemampuan yang memadai (Yessy Dinasari et al., 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sistem pemasyarakatan. Hal ini penting mengingat tamping memperoleh akses dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan warga binaan lainnya. Oleh karena itu, proses seleksi yang berlapis melalui asesmen wali pemasyarakatan dan evaluasi Tim Pengamat Pemasyarakatan menjadi instrumen penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Pelanggaran Disiplin dan Tindak Pidana oleh Narapidana Pendamping dalam Sistem Pemasyarakatan

Keberadaan narapidana pendamping (tamping) pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu petugas pemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan pembinaan serta

menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Posisi tersebut menempatkan tamping sebagai warga binaan yang memperoleh tingkat kepercayaan lebih tinggi dibandingkan narapidana lainnya (Hardana et al., 2023). Selain memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai aktivitas pembinaan, tamping juga diberikan tanggung jawab tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kepercayaan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan data Register F Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh (2025), ditemukan bahwa sejumlah tamping masih melakukan berbagai bentuk pelanggaran disiplin maupun pelanggaran yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pelanggaran tersebut terjadi karena posisi tamping memungkinkan mereka memiliki mobilitas yang lebih tinggi dan interaksi yang lebih luas dibandingkan warga binaan lainnya. Kondisi ini menciptakan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, terutama ketika pengawasan tidak dilakukan secara optimal.

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering ditemukan adalah penyelundupan barang terlarang ke dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan keterangan informan, tamping yang bertugas pada unit kantin dan kegiatan kerja kerap berinteraksi dengan pihak luar dalam rangka pengadaan barang kebutuhan operasional. Akses tersebut dalam beberapa kasus dimanfaatkan untuk membawa masuk telepon genggam atau barang-barang lain yang dilarang berada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Praktik tersebut umumnya dilakukan atas permintaan warga binaan lain dengan imbalan tertentu, sehingga tidak hanya merupakan pelanggaran disiplin tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Selain penyelundupan barang terlarang, ditemukan pula pelanggaran berupa penggunaan alat komunikasi secara ilegal, provokasi terhadap warga binaan lain, keterlibatan dalam aktivitas yang mengganggu keamanan lembaga pemasyarakatan, serta upaya pelarian maupun membantu pelarian narapidana lainnya (Wicaksana & Yuska, 2025). Di antara berbagai bentuk pelanggaran tersebut, pelarian dan keterlibatan dalam membantu pelarian merupakan pelanggaran yang memiliki dampak paling serius karena secara langsung mengancam fungsi pengamanan lembaga pemasyarakatan.

Secara normatif, pelanggaran yang dilakukan oleh tamping dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran disiplin ringan, sedang, dan berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Hidayat et al., n.d.). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang paling dominan dilakukan oleh tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin berat. Pelanggaran tersebut meliputi kepemilikan atau penggunaan alat komunikasi ilegal, penyalahgunaan narkoba, tindakan yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, serta upaya melarikan diri atau membantu pelarian narapidana lain.

Temuan ini menunjukkan adanya paradoks dalam sistem pembinaan pemasyarakatan. Di satu sisi, status tamping diberikan sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan keberhasilan pembinaan yang telah dicapai oleh narapidana. Di sisi lain, sebagian tamping justru memanfaatkan akses dan kepercayaan yang diberikan untuk melakukan pelanggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan program tamping tidak hanya bergantung pada mekanisme seleksi awal, tetapi juga memerlukan

pengawasan, evaluasi, dan pembinaan berkelanjutan selama narapidana menjalankan tugasnya sebagai tamping.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai karakteristik pelanggaran yang dilakukan oleh tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, berikut disajikan data pelanggaran berdasarkan Register F yang mencatat jenis dan jumlah pelanggaran disiplin serta tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan selama periode penelitian.

Tabel 2. Jenis-Jenis Pelanggaran Pidana Yang Dilakukan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah kasus
1.	Melarikan diri atau percobaan melarikan diri	14
2.	Melakukan Penyalahgunaan Narkotika	4
3.	Mengetahui dan ikut serta membantu pelarian	3
4.	Provokasi	2
5.	Penggunaan Handphone Genggam Secara Ilegal	9
6.	Berat	6
Total		42

Berdasarkan uraian pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa dari Januari 2018 hingga Juni 2025 tercatat 42 orang tamping yang melakukan pelanggaran pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dari 6 jenis pelanggaran yang dilakukan. Jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh tamping yaitu melarikan diri atau melakukan percobaan melarikan diri yang berjumlah 14 orang. Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, tercatat 129 kasus pelarian narapidana dari tahun 2018 hingga tahun 2025, dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3. Pelarian Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

No.	Tahun	Jumlah kasus
1.	2018	116
2.	2019	5
3.	2020	6
4.	2021	1
5.	2022	0
6.	2023	0
7.	2024	0
8.	2025	1
Total		129

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa jumlah narapidana yang melarikan diri atau percobaan melarikan diri sebanyak 129 orang, 14 diantaranya adalah tamping.

Konsekuensi Hukum Terhadap Tahanan Pendamping Yang Melakukan Pelanggaran Pidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Penegakan disiplin merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan (Hadi & Soge, 2025).

Efektivitas sistem pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan program pembinaan, tetapi juga oleh konsistensi penerapan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan (Zai et al., 2024). Dalam konteks ini, tamping sebagai narapidana yang memperoleh kepercayaan dan tanggung jawab khusus tetap tunduk pada ketentuan disiplin yang berlaku dan tidak memperoleh kekebalan hukum atas status yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa setiap tamping yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi disiplin sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Konsekuensi hukum pertama yang secara langsung diterapkan adalah pencabutan status dan hak-haknya sebagai tamping. Pencabutan tersebut menunjukkan bahwa status tamping bukan merupakan hak yang bersifat permanen, melainkan bentuk kepercayaan yang dapat dicabut apabila narapidana tidak lagi memenuhi standar perilaku yang ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan.

Selain pencabutan status tamping, pelanggaran yang dilakukan juga dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Bentuk sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, mulai dari peringatan lisan dan tertulis untuk pelanggaran ringan, penempatan dalam sel pengasingan dan pembatasan hak tertentu untuk pelanggaran sedang, hingga pencabutan berbagai hak integrasi serta penempatan dalam sel pengasingan untuk pelanggaran berat. Dengan demikian, sistem disiplin pemasyarakatan menerapkan prinsip proporsionalitas, yaitu pemberian sanksi yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran yang dilakukan oleh tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh termasuk dalam kategori pelanggaran berat, seperti kepemilikan alat komunikasi ilegal, penyalahgunaan narkotika, serta pelarian atau membantu pelarian narapidana lain. Jenis pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada aspek disiplin internal lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dapat memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, konsekuensi hukum yang diterapkan tidak berhenti pada pemberian sanksi disiplin internal, melainkan dapat berlanjut pada proses hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Dalam praktiknya, lembaga pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tamping menjadi kewenangan aparat penegak hukum di luar lembaga pemasyarakatan. Mekanisme ini menunjukkan adanya pemisahan yang tegas antara rezim hukum disiplin pemasyarakatan dan rezim hukum pidana. Dengan kata lain, seorang tamping yang melakukan tindak pidana dapat dikenai dua konsekuensi hukum sekaligus, yaitu sanksi disiplin sebagai warga binaan dan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana.

Seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, termasuk tamping, dicatat dalam Register F yang terintegrasi dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Register F berfungsi sebagai instrumen administratif yang memuat rekam jejak pelanggaran selama narapidana menjalani masa pidana. Keberadaan register ini memiliki peran strategis karena menjadi dasar penilaian perilaku warga binaan, termasuk dalam pemberian hak integrasi,

pengusulan program pembinaan tertentu, maupun proses pemindahan ke lembaga pemasyarakatan lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Register F tidak hanya berfungsi sebagai sarana dokumentasi pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan berkelanjutan dalam sistem pemasyarakatan. Catatan pelanggaran yang tersimpan dalam register tersebut memungkinkan petugas melakukan evaluasi secara objektif terhadap tingkat kepatuhan narapidana. Dalam konteks pengangkatan tamping, keberadaan Register F menjadi salah satu indikator penting untuk memastikan bahwa narapidana yang diusulkan benar-benar memiliki rekam jejak perilaku yang baik dan layak memperoleh kepercayaan dari lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, konsekuensi hukum terhadap tamping yang melakukan pelanggaran pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh tidak hanya berupa pencabutan status dan pemberian sanksi disiplin, tetapi juga dapat berlanjut pada pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Temuan ini menunjukkan bahwa status tamping tidak mengurangi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), melainkan justru menuntut tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi karena tamping merupakan narapidana yang telah diberikan kepercayaan khusus dalam pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penetapan narapidana pendamping (tamping) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019. Proses pengangkatan tamping dilakukan melalui mekanisme asesmen oleh wali pemasyarakatan, evaluasi oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dan penetapan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Mekanisme tersebut mencerminkan upaya penerapan prinsip selektivitas dan kehati-hatian dalam pemberian status tamping sebagai bagian dari sistem pembinaan pemasyarakatan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun tamping dipilih dari narapidana yang dinilai memiliki perilaku baik dan tingkat kepercayaan yang tinggi, masih ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh tamping. Berdasarkan data Register F periode 2018–2025, tercatat 42 kasus pelanggaran berat yang dilakukan oleh tamping, dengan pelarian atau percobaan pelarian sebagai bentuk pelanggaran yang paling dominan. Temuan ini menunjukkan adanya paradoks dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, di mana status dan kepercayaan yang diberikan kepada tamping dalam beberapa kasus justru dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pemasyarakatan dengan memperjelas hubungan antara status tamping sebagai instrumen pembinaan dan pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan status tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberian status tamping tidak menghapus prinsip pertanggungjawaban hukum dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), melainkan menuntut tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi karena tamping memperoleh kepercayaan dan akses yang lebih besar dibandingkan warga binaan lainnya.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme seleksi, pengawasan, dan evaluasi terhadap tamping selama menjalankan tugasnya. Selain itu,

pemanfaatan Register F sebagai instrumen pengawasan dan penilaian perilaku warga binaan perlu dioptimalkan untuk meminimalkan risiko pengangkatan narapidana yang tidak memenuhi standar integritas dan kedisiplinan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lembaga pemasyarakatan, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi pelaksanaan program tamping secara menyeluruh pada lembaga pemasyarakatan lain di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif pada beberapa lembaga pemasyarakatan dengan karakteristik yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem penetapan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum terhadap tamping.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program tamping tidak hanya ditentukan oleh ketepatan proses pengangkatan, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan dan konsistensi penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas dalam sistem pemasyarakatan menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara tujuan pembinaan narapidana dan kebutuhan menjaga keamanan serta ketertiban lembaga pemasyarakatan.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Abulyatama yang telah memberikan dukungan akademik dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang telah memberikan izin, informasi, dan data yang diperlukan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga mengapresiasi semua pihak yang telah memberikan masukan dan bantuan selama proses penyusunan artikel ini. Penelitian ini tidak menerima pendanaan atau hibah dari pihak mana pun.

AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT

MC, Konseptualisasi penelitian, pengumpulan data, analisis data, penyusunan draf artikel, dan penulisan naskah. CM, Penyusunan metodologi penelitian, supervisi, telaah dan penyuntingan naskah. ZA, Validasi data, analisis hukum, peninjauan kritis isi naskah, dan persetujuan akhir terhadap naskah yang dipublikasikan. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah.

AI USAGE STATEMENT

Penulis menyatakan bahwa penggunaan alat Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam penelitian dan penulisan artikel ini hanya terbatas pada bantuan penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, serta peningkatan kejelasan dan keterbacaan naskah. AI tidak digunakan untuk menghasilkan gagasan utama penelitian, melakukan analisis substantif, menafsirkan data, maupun menarik kesimpulan ilmiah. Seluruh isi artikel, termasuk keaslian, akurasi, dan integritas akademiknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Alat AI tidak dicantumkan sebagai penulis maupun kontributor dalam publikasi ini.

CONFLICT OF INTEREST

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

REFERENCES

- Cahyaningsih, R. D., Fauzan, A., Hasbi, S., & Winanti, A. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Phising Dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia. *Abdurrauf Science and Society*, 1(4), 800–811. <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i4.283>
- Ciek Julyati Hisyam, Dina Lestari, Hilyatussholehah Hilyatussholehah, Ona Rangratu, Ridho Syafiq, & Silviana Dwi Anggraeni. (2023). Kebermanfaatan Tahanan Pendamping (Tamping) dalam Operasional Sistem Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2362>
- Guo, Y., Markine, V., & Jing, G. (2021). Review of ballast track tamping: Mechanism, challenges and solutions. In *Construction and Building Materials* (Vol. 300). <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123940>
- Hadi, M. N., & Soge, M. M. (2025). Penerapan Kebijakan Blok Straf Cell Dalam Pencegahan Pelanggaran Disiplin Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 109–120. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.861>
- Hardana, N. E., Sumartini, S., & Arifin, J. (2023). IMPLEMENTASI PENETAPAN PEMUKA DAN TAHANAN PENDAMPING (TAMPING) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DENGAN PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2013 STUDI DI LAPAS KELAS IIB INDRAMAYU. *Yustitia*, 9(2). <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i2.215>
- Hidayat, A. S., Helmi, M. I., & Alam, F. S. (n.d.). *Restorasi sistem pemasarakatan di Indonesia (Studi terhadap Sistem Pengawasan Lapas Kelas 1 Palembang, Lapas Sukamiskin dan Lapas Kembang Kuning Nusakambangan)*.
- Hikmah, S. D., & Ardhita, Z. (2025). Efektivitas Program Pembinaan dalam Proses Reintegrasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember. *FORMULA Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 96–111. <https://doi.org/10.56013/fml.v2i2.4481>
- Khairuddin, K. (2021). Mekanisme Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pengaiyaan Melalui Hukum Adat Di Kabupaten Aceh Singkil. *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 96–109. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2780>
- Maryani, D. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1).
- Purnomo, D. (2025). Contradiction and legal transformation in the shift of the correctional system from retributive to social reintegration in Indonesia. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 5(2), 138–165. <https://doi.org/10.51825/yta.v5i2.32432>
- Siregar, H. J., & Mansar, A. (2026). Recidivism Policy in the National Criminal Code: Sanctions and Rehabilitation. *Abdurrauf Law and Sharia*, 3(1), 38–54. <https://doi.org/10.70742/arlash.v3i1.561>
- Sri Wulandari. (2012). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(2).
- Wicaksana, M. D., & Yuska, S. (2025). Implementasi Manajemen Security sebagai Upaya Pencegahan Penyelundupan Alat Komunikasi Ilegal. *Innovative: Journal Of Social Science*
- Yessy Dinasari, Tarya Sonjaya, & Silviantinur Halimy. (2025). Analisis Regulasi dan Hambatan dalam Pengangkatan Warga Binaan sebagai Tahanan Pendamping (Tamping) di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sukabumi. *Bhirawa Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.26905/blj.v6i2.16234>
- Zai, M. K., Waruwu, E., Lase, F., & Bate'e, M. M. (2024). Optimalisasi Manajemen Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Gunungsitoli Melalui Implementasi Sitrolling. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 220–237. <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v2i4.86>